



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resti Salu Alias Mama Deren
2. Tempat lahir : Angin-angin
3. Umur/Tanggal lahir : 34/15 September 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bua Lembang Tallulolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESTI SALU Alias MAMA DEREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***", Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RESTI SALU Alias MAMA DEREN** dengan pidana Penjara selama **05 (lima) bulan**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia 105 warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia 105 warna merah.
 - 1 (satu) lembar tabel nomor dan shio.
 - 42 (empat puluh dua) lembar tabel rekapan nomor dan shio.
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar prediksi nomor dan shio.
 - 2 (dua) buah papan computer.
 - 1 (satu) buah kalkulator merek Karce warna putih.
 - 1 (satu) buah kalkulator merek D-R warna silver.
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul tebal merek sinarmas warna hijau batik.
 - 2 (dua) blok kertas kupon putih.
 - 2 (dua) buah pulpen.
 - 4 (empat) lembar potongan karbon.
 - Uang sebanyak Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu warna biru hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RESTI SALU Alias MAMA DEREN** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam kurun tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Bua, Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"Turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa dalam kurun waktu sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bertindak sebagai agen / pengepul judi togel kupon putih secara bersama-sama dengan saksi Michael Masuri (Berkas Penuntutan Terpisah) yang bertindak selaku bandar judi togel kupon putih dilaksanakan Terdakwa dengan cara menawarkan dan memberi kesempatan kepada pemasang judi togel kupon putih sehingga menerima pasangan dari pemasang judi togel kupon putih dengan cara pemasang memilih tebakan angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka skala (1-9) serta juga menebak shio sebanyak 12 (dua belas) shio, sehingga pembayaran dari setiap nomor yang naik yaitu untuk tebakan dua angka jika menang maka akan dibayarkan Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) per satu kali dan satu kalinya dihargakan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan kepada yang menang Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk tebakan tiga angka jika menang saksi Michael Masuri selaku bandar akan membayarkan kepada Terdakwa Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per satu kalinya kemudian Terdakwa bayarkan kepada yang menang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk tebakan empat angka jika menang maka saksi Michael

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuri selaku bandar akan membayarkan kepada Terdakwa Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) per satu kali kemudian Terdakwa bayarkan kepada yang menang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan untuk tebakan shio maka saksi Michael Masuri selaku bandar akan membayarkan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) per satu kali kemudian Terdakwa bayar ke pemasang yang yang menang tetap Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Bahwa adapun cara pemasangan antara terdakwa dengan saksi Michael Masuri (Berkas Penuntutan Terpisah) selaku bandar yakni Terdakwa menerima pasangan dari pemasang judi togel kupon putih di rumah Terdakwa dengan cara pemasang Judi togel kupon putih datang ke rumah Terdakwa untuk memasang serta ada juga yang hanya mengirimkan pasangan nomor melalui sms ke nomor HP Terdakwa dan kemudian pasangan angka serta shio togel kupon putih tersebut terdakwa rekap berikut jumlah uang pasangan kemudian Terdakwa kirimkan kepada saksi Michael Masuri selaku bandar melalui sms dengan menggunakan Nomor HP. 085240002994 milik terdakwa ke Nomor HP. 081246147877 milik saksi Michael Masuri. Sementara adapun mekanisme pembayaran keuntungan dilaksanakan jika terdapat pasangan oleh pemasang judi togel terdakwa yang naik pasangan angka serta shionya (menang) maka saksi Michael Masuri langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sementara adapun jika dari pasangan angka dan shio oleh pemasang judi togel kupon putih tersebut kalah atau tidak naik pasangannya maka Terdakwa berhak menerima keuntungan dari pasangan pemasang dari agen pengepul saksi Resti Salu dan saksi Yuli Patta sebesar yaitu 20% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 10% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio. Adapun saksi Michael Masuri selaku bandar mendapatkan keuntungan sebesar yaitu 80% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 90% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita oleh pihak Satreskrim Polres Toraja Utara yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap aktivitas perjudian togel kupon putih yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Michael Masuri (Berkas Penuntutan Terpisah) yang pada saat itu sementara sedang merekap dan menghitung nomor pasangan putaran Singapura (SGP) kupon putih yang masuk pada hari itu, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Michael Masuri dan mengamankan semua barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian togel kupon putih tersebut yang sudah dilaksanakan dan jalankan oleh Terdakwa selama setahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu. Selanjutnya atas pengembangan dari saksi Michael Masuri dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yuli Patta.

Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa terima selaku agen pengepul yang memberikan kesempatan bagi orang lain dalam permainan judi togel kupon putih pada setiap pemutaran perjudian yakni sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Cristian Patulak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya perkara judi togel pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Dusun Tangdengan, Lembang Sangbua, Kec.Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perjudian togel tersebut adalah Michael Masuri, Terdakwa dan Yuli Patta alias Mama Yudi;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi, Michael Masuri Alias Pong Ander bersama dengan Terdakwa dan Yuli Patta Alias Mama Yudi memberi kesempatan dalam perjudian togel dengan cara Terdakwa menerima pasangan angka dan shio dari pemasang sesuai putaran pasaran dan jika ada dari pemasang tersebut yang menang, angka atau shio yang di pasang maka akan dibayarkan oleh Michael Masuri Alias Pong Ander yang merupakan bandar perjudian togel tersebut sedangkan Terdakwa dan Yuli Patta Alias Mama Yudi yang merupakan agen/pengepul bertugas menerima pasangan angka dan shio dari pemasang. Kemudian pasangan yang sudah diterima dikirim kepada Michael Masuri Alias Pong Ander selaku bandarnya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama dengan Tim Resmob Polres Toraja Utara mendapat informasi dari masyarakat kalau ada salah satu warung di Bua Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, ada yang menjalankan perjudian togel dengan menerima pasangan angka dan shio dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak



pemasang, dimana kegiatan dan aktivitas perjudian tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Selanjutnya saksi, Mikael Ibas Gallaran dan Tim melakukan penyelidikan dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, kuat dugaan kalau di warung tersebut memang berlangsung perjudian togel sehingga saksi bersama Tim Resmob mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan terhadap Yuli Patta Alias Mama Yudi. Dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan angka dan shio dari pemasang dan setelah itu terhadap Yuli Patta diamankan. Kemudian saksi melakukan pengembangan;

- Bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan, Yuli Patta Alias Mama Yudi menyebut kalau salah satu bandar yang ditempati mengirim pasangan tersebut adalah Michael Masuri Alias Pong Ander. Setelah itu saksi bersama Tim Resmob menuju ke rumah bandar yang di maksud di Dusun Tangdangan, Lembang Sangbua, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara. Setelah sampai di rumah Michael Masuri Alias Pong Ander, saksi menemukan Michael Masuri Alias Pong Ander sementara merekap hasil pasangan, sehingga saksi dan Tim mengamankan yang bersangkutan. Dan dari rumah Michael Masuri Alias Pong Ander tersebut saksi menemukan beberapa barang bukti yang diduga kuat ada hubungannya dengan perjudian togel yang terjadi;
 - Bahwa kemudian dari interogasi terhadap Michael Masuri alias Pong Ander dan sms pasangan yang masuk ke HP Michael Masuri alias Pong Ander, kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan dan mengamankan pengepulnya yaitu Terdakwa yang juga berlokasi di Bua Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa setahu saksi tempat kejadian perjudian togel tersebut, berada di tempat umum dan bisa dijangkau oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Michael Masuri Alias Pong Ander selaku bandar mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap putarannya, Terdakwa dan Yuli Patta Alias Mama Yudi selaku pengepul mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap putarannya;
 - Bahwa setahu saksi kegiatan perjudian togel yang dijalankan oleh Terdakwa bersama yang lain tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Michael Masuri Alias Pong Ander** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan dugaan Kasus perjudian dalam hal ini saksi memberi kesempatan dalam perjudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Dusun Tangdungan, Lembang Sangbua, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Yuli Patta Alias Mama Yudi memberi kesempatan dalam perjudian togel dengan cara, saksi menerima pasangan angka dan shio dari pemasang sesuai putaran pasaran dan jika ada dari pemasang tersebut yang menang angka atau shio yang dipasang, maka akan saksi bayarkan yang merupakan bandar perjudian togel tersebut. Sedangkan Terdakwa dan Yuli Patta Alias Mama Yudi merupakan agen/pengepul yang bertugas menerima pasangan angka dan shio dari pemasang. Kemudian pasangan yang sudah diterima, dikirim kepada saksi selaku bandarnya;
- Bahwa adapun sistem perjudian togel tersebut dengan menebak angka dan shio yang diperkirakan akan naik setiap putarannya, dimana angka yang bisa ditebak ada beberapa macam yaitu empat angka, tiga angka dan dua angka sedangkan shio ada 12 (dua belas) shio yang bisa ditebak. Angka dan shio bisa diketahui kalau angka dan shio yang naik dari internet;
- Bahwa adapun mekanisme perjudian togel kupon putih tersebut dilaksanakan saksi dengan menawarkan dan memberi kesempatan kepada pemasang togel kupon putih melalui Terdakwa maupun Yuli Patta yang sebelumnya sudah direkrut oleh saksi sebagai agen judi togel kupon putih, yang kemudian menerima pasangan dari pemasang judi togel kupon putih dengan cara pemasang menebak angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka serta juga menebak shio sebanyak 12 (dua belas) shio, sehingga pembayaran dari setiap nomor yang naik yaitu untuk tebakkan dua angka jika menang akan dibayarkan Terdakwa sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) per satu kali dan satu kalinya dihargakan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), untuk tebakkan tiga angka jika menang akan dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per satu kalinya dan untuk tebakkan empat angka jika menang maka akan dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.225.000,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per satu kali sedangkan untuk tebakkan shio maka akan dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per satu kali;
- Bahwa adapun cara pemasangan antara saksi dengan Terdakwa dan Yuli Patta yakni Terdakwa dan Yuli Patta sebagai agen mengirimkan sms rekapan jumlah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan pasangan angka serta shio togel kupon putih kepada saksi melalui sms dengan menggunakan Nomor HP yaitu Terdakwa mengirim sms menggunakan Nomor HP. 085240002994 sedangkan Yuli Patta menggunakan Nomor HP. 082194925330, sementara saksi menggunakan HP dengan Nomor HP. 081246147877;

- Bahwa jika dari pasangan angka dan shio oleh pemasang judi togel kupon putih tersebut kalah atau tidak naik pasangannya, maka saksi berhak menerima keuntungan dari pasangan pemasang dari agen pengepul yaitu Terdakwa dan Yuli Patta sebesar yaitu 80% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 90% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio. Adapun Terdakwa maupun Yuli Patta mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar 20% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 10% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio;
- Bahwa saksi menjadi bandar judi togel sudah hampir setahun lamanya sejak tahun 2021 sampai dengan saksi tertangkap, namun dalam kurun waktu tersebut saksi tidak jalankan secara rutin;
- Bahwa kegiatan perjudian togel yang dijalankan oleh Terdakwa bersama lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Yuli Patta Alias Mama Yudi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan kasus perjudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Dusun Tangdengen, Lembang Sangbua, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara;
- Bahwa adapun yang telah melakukan perjudian togel tersebut adalah Michael Masuri Alias Pong Ander bersama dengan Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Michael Masuri Alias Pong Ander memberi kesempatan dalam perjudian togel, dengan cara saksi menerima pasangan angka dan shio dari pemasang sesuai putaran pasaran dan jika ada dari pemasang tersebut yang menang angka atau shio yang dipasang, maka akan dibayarkan oleh Michael Masuri Alias Pong Ander yang merupakan bandar perjudian togel tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi merupakan agen/pengepul yang bertugas menerima pasangan angka dan shio dari pemasang, kemudian pasangan yang sudah diterima dikirim kepada Michael Masuri Alias Pong Ander selaku bandarnya;
- Bahwa adapun jika dari pasangan angka dan shio oleh pemasang judi togel kupon putih tersebut kalah atau tidak naik pasangannya, maka Michael Masuri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pong Ander berhak menerima keuntungan dari pasangan pemasang dari agen pengepul yaitu Terdakwa dan saksi sebesar 80% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 90% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio. Adapun Terdakwa maupun saksi mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar yaitu 20% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 10% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio;

- Bahwa jika ada pemasang yang menang maka Michael Masuri Alias Pong Ander mengantarkan uang kemenangan tersebut ke rumah saksi dan selanjutnya saksi yang membayarkan kepada yang menang;
- Bahwa saksi menjadi agen/pengepul judi togel dari Michael Masuri Alias Pong Ander sudah hampir setahun lamanya;
- Bahwa kegiatan perjudian togel yang dijalankan oleh Terdakwa bersama lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Tangdengan, Lembang Sangbua, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara;
- Bahwa setahu Terdakwa yang telah melakukan perjudian togel tersebut adalah Michael Masuri Alias Pong Ander bersama dengan Terdakwa dan Yuli Patta Alias Mama Yudi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yuli Patta Alias Mama Yudi dan Michael Masuri Alias Pong Ander memberi kesempatan dalam perjudian togel dengan cara Terdakwa menerima pasangan angka dan shio dari pemasang sesuai putaran pasaran dan jika ada dari pemasang tersebut yang menang angka atau shio yang dipasang maka akan dibayarkan oleh Michael Masuri Alias Pong Ander yang merupakan bandar perjudian togel tersebut sedangkan Terdakwa dan Yuli Patta Alias Mama Yudi yang merupakan agen/pengepul yang bertugas menerima pasangan angka dan shio dari pemasang, kemudian pasangan yang sudah diterima dikirim kepada Michael Masuri Alias Marthen Alias Pong Ander selaku bandarnya;
- Bahwa adapun jika dari pasangan angka dan shio oleh pemasang judi togel kupon putih tersebut kalah atau tidak naik pasangannya, maka Michael Masuri Alias Pong Ander berhak menerima keuntungan dari pasangan pemasang dari agen pengepul yaitu Terdakwa dan Yuli Patta Alias Mama Yudi sebesar yaitu 80% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 90% dari jumlah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan untuk pasangan shio. Adapun Terdakwa maupun Yuli Patta Alias Mama Yudi mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar yaitu 20% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 10% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio;

- Bahwa jika ada pemasang yang menang maka Michael Masuri Alias Pong Ander mengantarkan uang kemenangan tersebut ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa yang membayarkan kepada yang menang;
- Bahwa kegiatan perjudian togel yang dijalankan oleh Terdakwa bersama lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Nokia 105 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia 105 warna merah.
- 1 (satu) lembar tabel nomor dan shio.
- 42 (empat puluh dua) lembar tabel rekapan nomor dan shio.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar prediksi nomor dan shio.
- 2 (dua) buah papan computer.
- 1 (satu) buah kalkulator merek Karce warna putih.
- 1 (satu) buah kalkulator merek D-R warna silver.
- 1 (satu) buah buku tulis sampul tebal merek sinarmas warna hijau batik.
- 2 (dua) blok kertas kupon putih.
- 2 (dua) buah pulpen.
- 4 (empat) lembar potongan karbon.
- Uang sebanyak Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu warna biru hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Cristian Patulak, Mikael Ibas Gallaran bersama Tim Resmob Polres Toraja Utara mendapat informasi dari masyarakat kalau ada salah satu warung di Bua Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, ada yang menjalankan perjudian togel dengan menerima pasangan angka dan shio dari pemasang, dimana kegiatan dan aktivitas perjudian tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Selanjutnya saksi Cristian Patulak, Mikael Ibas Gallaran dan Tim melakukan penyelidikan dan berdasarkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan yang dilakukan, kuat dugaan kalau di warung tersebut memang berlangsung perjudian togel sehingga saksi Cristian Patulak bersama Tim Resmob mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan terhadap Yuli Patta Alias Mama Yudi. Kemudian saksi Cristian Patulak melakukan pengembangan;

- Bahwa kemudian Yuli Patta Alias Mama Yudi menyebut kalau salah satu bandar yang ditempati mengirim pasangan tersebut adalah Michael Masuri Alias Pong Ander. Setelah itu saksi Cristian Patulak bersama Tim Resmob menuju ke rumah bandar yang dimaksud di Dusun Tangdengen, Lembang Sangbua, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara. Setelah sampai di rumah Michael Masuri Alias Pong Ander, saksi Cristian Patulak menemukan Michael Masuri Alias Pong Ander sementara merekap hasil pasangan, sehingga saksi Cristian Patulak dan Tim mengamankan yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian dari interogasi terhadap Michael Masuri alias Pong Ander dan sms pasangan yang masuk ke HP Michael Masuri alias Pong Ander, kemudian saksi Cristian Patulak bersama Tim melakukan pengembangan dan mengamankan pengepulnya yaitu Terdakwa yang juga berlokasi di Bua Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa sebagai agen/pengepul memberi kesempatan dalam perjudian togel dengan cara awalnya Terdakwa menerima pasangan angka dan shio dari pemasang sesuai putaran pasaran, kemudian pasangan yang sudah diterima dikirim kepada Michael Masuri alias Pong Ander selaku bandarnya. Jika ada dari pemasang tersebut yang menang angka atau shio yang dipasang, maka akan dibayarkan oleh Michael Masuri alias Pong Ander, dengan cara Michael Masuri alias Pong Ander mengantarkan uang kemenangan tersebut ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa yang membayarkan kepada yang menang;
- Bahwa adapun jika dari pasangan angka dan shio oleh pemasang judi togel kupon putih tersebut kalah atau tidak naik pasangannya, maka Michael Masuri alias Pong Ander berhak menerima keuntungan dari pasangan pemasang dari agen pengepul yaitu Terdakwa sebesar 80% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 90% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar yaitu 20% dari jumlah pasangan untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan nomor angka dan 10% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio;

- Bahwa kegiatan perjudian togel yang dijalankan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Ad.2 Dengan Tidak Berhak

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian

Ad.4. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Barang Siapa merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Resti Salu Alias Mama Deren, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa Resti Salu Alias Mama Deren. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Dengan Tidak Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Berhak” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Cristian Patulak, Mikael Ibas Gallaran bersama Tim Resmob Polres Toraja Utara mendapat informasi dari masyarakat kalau ada salah satu warung di Bua Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, ada yang menjalankan perjudian togel dengan menerima pasangan angka dan shio dari pemasang, dimana kegiatan dan aktivitas perjudian tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Selanjutnya saksi Cristian Patulak, Mikael Ibas Gallaran dan Tim melakukan penyelidikan dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, kuat dugaan kalau di warung tersebut memang berlangsung perjudian togel sehingga saksi Cristian Patulak bersama Tim Resmob mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan terhadap Yuli Patta Alias Mama Yudi. Kemudian saksi Cristian Patulak melakukan pengembangan;

Bahwa kemudian Yuli Patta Alias Mama Yudi menyebut kalau salah satu bandar yang ditempati mengirim pasangan tersebut adalah Michael Masuri Alias Pong Ander. Setelah itu saksi Cristian Patulak bersama Tim Resmob menuju ke rumah bandar yang dimaksud di Dusun Tangdangan, Lembang Sangbua, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara. Setelah sampai di rumah Michael Masuri Alias Pong Ander, saksi Cristian Patulak menemukan Michael Masuri Alias Pong Ander sementara merekap hasil pasangan, sehingga saksi Cristian Patulak dan Tim mengamankan yang bersangkutan;

Bahwa kemudian dari interogasi terhadap Michael Masuri alias Pong Ander dan sms pasangan yang masuk ke HP Michael Masuri alias Pong Ander, kemudian saksi Cristian Patulak bersama Tim melakukan pengembangan dan mengamankan pengepulnya yaitu Terdakwa yang juga berlokasi di Bua Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara;

Bahwa Terdakwa sebagai agen/engepul memberi kesempatan dalam perjudian togel dengan cara awalnya Terdakwa menerima pasangan angka dan shio dari pemasang sesuai putaran pasaran, kemudian pasangan yang sudah diterima dikirim kepada Michael Masuri alias Pong Ander selaku bandarnya. Jika ada dari pemasang tersebut yang menang angka atau shio yang dipasang, maka akan dibayarkan oleh Michael Masuri alias Pong Ander, dengan cara Michael Masuri



alias Pong Ander mengantarkan uang kemenangan tersebut ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa yang membayarkan kepada yang menang;

Bahwa adapun jika dari pasangan angka dan shio oleh pemasang judi togel kupon putih tersebut kalah atau tidak naik pasangannya, maka Michael Masuri alias Pong Ander berhak menerima keuntungan dari pasangan pemasang dari agen pengepul yaitu Terdakwa sebesar 80% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 90% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 10% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio;

Bahwa kegiatan perjudian togel yang dijalankan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan kalau Terdakwa sebagai agen/pengepul dalam permainan judi tersebut, tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.3.Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesalahan psikologis (*Psychologis Schuldbegrip*) unsur “Sengaja” dapat diartikan jika Pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. **Hornsby** mengatakan, “*wanting, thinking and intentionally doing as an interdependent triad concepts*” “Kehendak, berpikir” dengan sengaja melakukan, merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan;

Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yang menyatakan bahwa unsur “Sengaja” atau yang lebih dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur “Dengan Sengaja” ini tidak lain untuk menilai niat dari terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “Mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan pada unsur sebelumnya menunjukkan kalau Terdakwa berperan sebagai agen/pengepul yang tugasnya menerima pasangan angka dan shio dari pemasang sesuai putaran pasaran, kemudian pasangan yang sudah diterima dikirim kepada Michael Masuri alias Pong Ander selaku bandarnya. Jika ada dari pemasang tersebut yang menang angka atau shio yang dipasang, maka akan dibayarkan oleh Michael Masuri alias Pong Ander, dengan cara Michael Masuri alias Pong Ander mengantarkan uang kemenangan tersebut ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa yang membayarkan kepada yang menang. Dimana untuk menentukan pemenang dari angka yang dipasang tersebut, didasarkan pada untung-untungan. Adapun jika dari pasangan angka dan shio oleh pemasang judi togel kupon putih tersebut kalah atau tidak naik pasangannya, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar yaitu 20% dari jumlah pasangan untuk setiap pasangan nomor angka dan 10% dari jumlah pasangan untuk pasangan shio. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.4.Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang - undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana "Dalam arti kata bersama - sama melakukan" sedikit - dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan Pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dalam unsur sebelumnya menunjukkan kalau Terdakwa berperan sebagai agen/pengepul yang tugasnya menerima pasangan angka dan shio dari pemasang sesuai putaran pasaran, kemudian pasangan yang sudah diterima dikirim kepada Michael Masuri alias Pong Ander selaku bandarnya. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan terdakwa di kemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Nokia 105 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia 105 warna merah.
- 1 (satu) lembar tabel nomor dan shio.
- 42 (empat puluh dua) lembar tabel rekapan nomor dan shio.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar prediksi nomor dan shio.
- 2 (dua) buah papan computer.
- 1 (satu) buah kalkulator merek Karce warna putih.
- 1 (satu) buah kalkulator merek D-R warna silver.
- 1 (satu) buah buku tulis sampul tebal merek sinarmas warna hijau batik.
- 2 (dua) blok kertas kupon putih.
- 2 (dua) buah pulpen.
- 4 (empat) lembar potongan karbon.
- Uang sebanyak Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu warna biru hijau.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Resti Salu Alias Mama Deren** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia 105 warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia 105 warna merah.
 - 1 (satu) lembar tabel nomor dan shio.
 - 42 (empat puluh dua) lembar tabel rekapan nomor dan shio.
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar prediksi nomor dan shio.
 - 2 (dua) buah papan computer.
 - 1 (satu) buah kalkulator merek Karce warna putih.
 - 1 (satu) buah kalkulator merek D-R warna silver.
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul tebal merek sinarmas warna hijau batik.
 - 2 (dua) blok kertas kupon putih.
 - 2 (dua) buah pulpen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar potongan karbon.
- Uang sebanyak Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu warna biru hijau.

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuliana Ampulembang, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Muslimin Lagalung, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana Ampulembang, SH